



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pailit antara :

SAIPUL ARIFIN, Tempat Tanggal Lahir: TOARI, 16 April 1984, Jenis Kelamin: laki-laki, Alamat: JL. TORADA No. 15, RT 026 RW 005, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku Direktur PT. Raz Sultra Cemerlang, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 21, tertanggal 22 Juni 2021, Nomor AHU- 0042137.AH.01.01.TAHUN 2021, berkedudukan di JL. BTN Putri Lalodati Blok E No. 2 Puuwatu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu HASRUN, S.H., & AJIMI, S.H. Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "HASRUN SALENGGE & PARTNERS LAW OFFICE" beralamat di Jln. KH.Ahmad Dahlan, Wowawunggu, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Email: hasrun229@gmail.com. Fax: 081245776623. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt Niaga/2024/KB tertanggal 22 Oktober 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON.

Melawan

ANDREW DIMPU SAMOSIR selaku Direktur PT. Rustelindo Sinergi Sukses yang berkedudukan di Gedung Jaya Lt. 9 JL. M.H Thamrin Blok .A02 N Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERMOHON;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat Pemohon tentang pencabutan Permohonan Pailit tertanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan Pailit yang dimohonkan oleh Kuasa Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan dan berdasarkan Pasal 217-272 Rv, pencabutan Surat Permohonan Pailit sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Termohon, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut Permohonan Pailit patut untuk dikabulkan dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Pailit tersebut dimohonkan dicabut oleh Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Pencabutan yang diajukan dipersidangan pada tanggal 11 November 2024, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks dari buku register yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Kuasa Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Pasal 271-272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Pailit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri makassar dengan register Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.346.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ARIF WISAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, SH., MH. dan HERIANTO, SH.,MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Mks tanggal 10 Oktober 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.IP., M.H., Panitera Pengganti PN Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN, SH., MH.

ARIF WISAKSONO, S.H..

HERIANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.IP., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp	1.000.000,-
- Biaya Proses	Rp	170.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
- Panggilan	Rp	126.000,-
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
- PS	Rp	0,-
- Sita	Rp	0,-
- Meterai	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-

Jumlah 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)